



PENGADILAN NEGERI/PERIKANAN JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara

Kode Pos 14350 Email : pengadilannegerijakarta utara@gmail.com

Telp (021) 6309916

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
Nomor 769/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Bersama ini Saya, Ariany, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 769/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr telah memanggil kepada :

JOSHUA ENDY HAMONANGAN, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 3275082201900018, dahulu berdomisili tempat tinggal Sherwood Residence Tower Regent 07/008 Jl. Raya Kelapa Nias Blok GN, RT. 1/RW.6, Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utaram – 14240, **sekarang tidak diketahui lagi kedudukan hukumnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;**

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diselenggarakan di:

Jalan : JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA NO.4 SUNTER AGUNG, TANJUNG
PRIOK, JAKARTA UTARA 14350;
Hari : Rabu;
Tanggal : 6 Desember 2023;
Pukul : 10.00 WIB;

Dalam perkara perdata antara:

Katya Saphira Sebagai Penggugat;
Lawan
Joshua Endy Hamonangan Sebagai Tergugat;

Selanjutnya terlampir salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Demikian relaas Panggilan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan..


Jakarta, 23 November 2023

Jurusita,



Ariany

NIP. 197708262003122004



Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik